



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 064 /KMA/SK/V/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA**

Drs. SOEMARMO HADI SAPUTRO, M.Si

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : - Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-734/01-24-04-2012 tanggal 04 April 2012 perihal usulan pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Drs. H. Soemarmo HS. M.Si., (Walikota Semarang);
- Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : W.12-U1/1400/PID.01.01/IV/2012 tanggal 17 April 2012 perihal tidak keberatan usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama terdakwa Drs. Soemarmo Hadi Saputro, M.Si dan Murdoko, SH;
- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Semarang No. B-1479/O.3.10/Ft.1/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 perihal usulan dukungan pemindahan tempat persidangan perkara atas nama terdakwa Drs. H. Soemarmo HS. M.Si (Walikota Semarang);
- Surat-surat lain yang berkaitan.

- Menimbang** : 1. Bahwa terdakwa sebagai Walikota Semarang aktif memiliki kemampuan dan kekuasaan politik yang potensial mempengaruhi proses pelaksanaan kekuasaan peradilan di lingkungannya sehingga dikhawatirkan proses peradilan dapat berjalan secara tidak obyektif;

2. Bahwa terdakwa sebagai Walikota Semarang aktif, potensial mengerahkan massa pendukungnya secara besar-besaran pada saat berlangsungnya persidangan, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu proses persidangan;
3. Bahwa dengan adanya kekuatan massa pendukung yang dimiliki terdakwa di daerah tersebut besar kemungkinan pula timbulnya ancaman keamanan terhadap aparat yang menangani perkara tersebut, terutama Majelis Hakim dan Jaksa;
4. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan yang obyektif, transparan dan independen serta menghindari adanya tekanan-tekanan baik langsung maupun tidak langsung, baik secara fisik maupun psikis bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim dan Jaksa yang menangani perkara tersebut, maka dipandang perlu untuk memindahkan tempat persidangan tersebut dari Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Semarang ke Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA Drs. SOEMARMO HADI SAPUTRO, M.Si;

Pertama : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Drs. Soemarmo Hadi Saputro, M.Si;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Mei 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. H.M. HATTA ALI, SH. MH.